



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 21 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bedok 1 Rt.006 Rw. 005 Ds. Tempeh Lpr, Kec. Tempeh Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Krakatau No.9 Rt.01 Rw.09, Desa Karangsari, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dan terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
    - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
    - 1(Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil
    - Warna putih logo "Y"
    - 6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl)
  - Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
    - 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
    - 1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614.
  - 1 (Satu) Kaleng warna putih yang berisi 1000 pil warna putih logo "Y"
  - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y"  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang hasil penjualan Rp. 805.000,-  
Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAIRUL JEFRI Bin GIYAR pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa tablet warna putih dengan logo ‘Y’ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang yaitu saksi MASFUT dan saksi NICO FAJAR A terhadap terdakwa MUHAMMAD HAIRUL JEFRI Bin GIYAR dan dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak paket J&T yang berisi 2 (dua) kaleng plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 998 butir pil warna putih logo "Y"; 6 (enam) butir pil TRAMADOL (HCL); sebuah kotak paket J&T yang berisi 1 (satu) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE 8, dan uang sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dari akun toko "OH2 Pure Skin 30 Kaplet" dengan nama pemilik akun Gersi mama\_22 alamat Jakarta Barat dan dari akun toko "Lampu Sein Palu" dengan nama pemilik akun Perjaka\_0102 alamat Jakarta Timur.

- Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya selang seminggu kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dan kepada saksi MOCHAMAT KHOIRIL terdakwa mengedarkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 di

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke.

Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

- Bawa terdakwa menjual atau mengedarkan pil logo Y tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin edar pihak yang berwenang, Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan No. Lab : 07834/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 16407 / 2022 / NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual pil warna putih logo Y.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa MUHAMMAD HAIRUL JEFRI Bin GIYAR pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, berupa tablet warna putih dengan logo "Y" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang yaitu saksi MASFUT dan saksi NICO FAJAR A terhadap terdakwa MUHAMMAD HAIRUL JEFRI Bin GIYAR dan dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak paket J&T yang berisi 2 (dua) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 998 butir pil warna putih logo "Y"; 6 (enam) butir pil TRAMADOL (HCL); sebuah kotak paket J&T yang berisi 1 (satu) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE 8, dan uang sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dari akun toko "OH2 Pure Skin 30 Kaplet" dengan nama pemilik akun Gersi mama\_22 alamat Jakarta Barat dan dari akun toko "Lampu Sein Palu" dengan nama pemilik akun Perjaka\_0102 alamat Jakarta Timur.
- Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya selang seminggu kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dan kepada saksi MOCHAMAT KHOIRIL terdakwa mengedarkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil logo Y dan pil logo DMP tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin edar pihak yang berwenang, Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07834/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 16407 / 2022 / NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual pil warna putih logo Y.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan mengedarkan sedan farmasi pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB Di dalam rumah terdakwa.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU NICO FAJAR ADITYA M. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bawa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di daerah Tempeh Ior Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sedan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, kemudn melalui serangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan kemudian ditangkapnya terdakwakarena kedapatan mengedarkan sedan farmasi.

- Bawa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
  - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir
  - pil warna putih logo "Y", 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil Warna putih logo "Y" ,6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl), Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
  - 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y",1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614. Uang hasil penjualan Rp. 805.000,- .Dan barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.dan ditemukan dari Saksi Pembeli terdakwa berupa 1 (Satu) Kaleng warna putih yang berisi 1000 pil warna putih logo "Y". Dan Saksi Pembeli terdakwa 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y".
- Bawa pil yang dimiliki oleh terdakwa didapatkan dari akun jual beli online Shopee.
- Bawa menurut keterangan terdakwa tujuannya membeli pil wrana putih logo Y" dari Akun jual beli online Shopee untuk dijual kembali.
- Bawa keuntungan dari penjualan pil sebanyak 1000 butir yaitu Rp350.000, untuk pil warna putih logo Y dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebuuthan sehari hari.
- Bawa Menurut pengakuan terdakwa menjual pil tersebut kepada sdr. KHOIRUL FATONI PRADANA dan WIDI.
- Bawa menurut keterangan terdakwa membeli pil kepada sdr. ARI (belum tertangkap) sebanyak 6 kali.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sedan farmasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mochamat Khoiril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan mengedarkan sedan farmasi.
- Bawa saksi telah membeli pil warna putih logo "Y" dari terdakwa.
- Bawa saksi membeli dari terdakwa sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000,-.
- Bawa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ditemukan : Sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
  - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir
  - Pil warna putih logo "Y", 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil Warna putih logo "Y", 6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl), Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
  - 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y", 1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard 088 2009 804 614. Uang hasil penjualan Rp. 805.000,-

- Bahwa barang bukti berupa sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
- 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir
- pil warna putih logo "Y", 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil Warna putih logo "Y" ,6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl), sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi : 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y",1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614. Uang hasil penjualan Rp. 805.000,- adalah milik Tersangka MOHAMMAD HAIRUL JEFRI BIN GIYAR (tertangkap).
- Bahwa saksi dengan cara langsung datang ke rumah terdakwa kemudian membeli pil Rp 10.000,- dan mendapatkan 3 butir pil warna putih logo Y dan pil tersebut langsung saksi minum.
- Bahwa saksi membeli pil kepada terdakwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.30.
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi pil yang dibeli dari terdakwa kemudian efeknya menjadi tidak mudah ngantuk, kemudian tenggorokan terasa kering.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan pil tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm.Apt. yang pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
- Bawa persyaratan yang harus dimiliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
- Bawa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan, khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
- Bawa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bawa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh terdakwa adalah obat keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bawa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya Trihexyphenidyl.
- Bawa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang –undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

- Bahwa akibat yang harus dialami oleh terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. R-9872/V/RES.9.5/2022/Bidlabfor Tgl. 12 September 2022, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07834/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 pada pokok kesimpulannya berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu :

Barang Bukti, berupa :

- 16407 / 2022 / NOF,-: 8 (delapan) butir obat/pil warna putih berlogo "Y" dengan berat netto  $\pm$  1,636 gram milik Terdakwa Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar adalah benar mengandung Triheksifendil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah (ruang tamu) terdakwa Alamat Dsn. Jumbatan Rt 026 Rw 005, Ds. Mojosari, kec. Sumbersuko, kab. Lumajang karena karena kedapatan mengedarkan sedan farmasi.

- Bahwa barang yang ditemukan adalah sebuah sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
  - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir
  - pil warna putih logo "Y", 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil Warna putih logo "Y" ,6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl),
- Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
- 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y",1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614. Uang hasil penjualan Rp. 805.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari akun jual beli online Shopee dari member "0H2 pure skin 30 kaplet" yang bergambar 0H2 namun ditengahnya ada kode Tulisan Y dan R pemilik nama \_22 (belum tertangkap) Alamat Kota Jakarta Barat dan akun jual beli online shopee dari member " lampu sein palu" yang bergambar lampu namun ditengahnya ada kode tulisan "yarin" pemilik nama perjaka\_0102 (belum tertangkap) alamat kota jakarta timur.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi Mukhamad Jainul Rojikin Dan Mochamat Khoiril.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari Akun jual beli online shopee. Sebesar Rp 450.000,- mendapatkan 2 kaleng yang masing-masing 1 kaleng berisi 1000 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa terdakwa membeli pil dari akun jual beli online shopee (belum tertangkap) sebanyak 6 kali, dan yang terakhir pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk dijual/ mengedarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo Y tersebut Rp 350.000,- untuk 1000 butir pil warna putih logo Y, dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan kepada saksi Mukhamad Jainul Rojikin 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) Dan kepada saksi Mochamat Khoiril 2 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
  - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
  - 1(Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil
  - Warna putih logo "Y"
  - 6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl)
2. Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
  - 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
  - 1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614.
  - Uang hasil penjualan Rp. 805.000,-
3. Sebuah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 082192070262
4. 1 (Satu) Kaleng warna putih yang berisi 1000 pil warna putih logo "Y"
5. 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y"

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang mana pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang yaitu saksi MASFUT dan saksi NICO FAJAR A terhadap terdakwa MUHAMMAD HAIRUL JEFRI Bin GIYAR dan dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak paket J&T yang berisi 2 (dua) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 998 butir pil warna putih logo "Y"; 6 (enam) butir pil TRAMADOL (HCL); sebuah kotak paket J&T yang berisi 1 (satu) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE 8, dan uang sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dari akun toko "OH2 Pure Skin 30 Kaplet" dengan nama pemilik akun Gersi mama\_22 alamat Jakarta Barat dan dari akun toko "Lampu Sein Palu" dengan nama pemilik akun Perjaka\_0102 alamat Jakarta Timur.
- Bawa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo Y tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya selang seminggu kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dan kepada saksi MOCHAMAT KHOIRIL terdakwa mengedarkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil logo Y dan pil logo DMP tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin edar pihak yang berwenang, Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07834/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16407 / 2022 / NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual pil warna putih logo Y.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaniya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang mana pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang yaitu saksi MASFUT dan saksi NICO FAJAR A terhadap terdakwa MUHAMMAD HAIRUL JEFRI Bin GIYAR dan dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak paket J&T yang berisi 2 (dua) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih berisi 998 butir pil warna putih logo "Y"; 6 (enam) butir pil TRAMADOL (HCL); sebuah kotak paket J&T yang berisi 1 (satu) kaleng plastic warna putih yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE 8, dan uang sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli secara online melalui Shopee dari akun toko "OH2 Pure Skin 30 Kaplet" dengan nama pemilik akun Gersi mama\_22 alamat Jakarta Barat dan dari akun toko "Lampu Sein Palu" dengan nama pemilik akun Perjaka\_0102 alamat Jakarta Timur.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya selang seminggu kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa kembali menjual pil logo "Y" kepada saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di rumah saksi MUKHAMAD JAINUL ROJIKIN di Dusun Jumbatan RT/RW 026/005, Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) botol plastic yang isinya berupa pil warna putih dengan logo "Y" isi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dan kepada saksi MOCHAMAT KHOIRIL terdakwa mengedarkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal serta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam pabrik kayu UD SABIT Ke. Tempeh sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Bawa terdakwa menjual atau mengedarkan pil logo Y dan pil logo DMP tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin edar pihak yang berwenang, Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07834/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA ST, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 16407 / 2022 / NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual pil warna putih logo Y.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
  - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
  - 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil
  - Warna putih logo "Y"
  - 6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl)
- Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
  - 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
  - 1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614.
  - 1 (Satu) Kaleng warna putih yang berisi 1000 pil warna putih logo "Y"
  - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 805.000,-

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Hairul Jefri Bin Giyar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kotak paket J&T Warna merah yang berisi :
    - 2 (Dua) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
    - 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisi 998 butir pil
    - Warna putih logo "Y"
    - 6 (Enam) Butir pil TRAMADOL (HCl)
  - Sebuah kotak paket J&T Warna hitam yang berisi :
    - 1 (Satu) Kaleng plastik warna putih yang masing – masing Berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y"
    - 1 (Satu) Hp merek REDMI NOT 8 dengan simcard 088 2009 804 614.
  - 1 (Satu) Kaleng warna putih yang berisi 1000 pil warna putih logo "Y"
  - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang hasil penjualan Rp. 805.000,- Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan lengkap sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.